

**KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIN SYAFI'YAH  
(Studi pada Aplikasi OVO)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Amir Faqih**

**NIM: 13220197**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2018**

**KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
FIKIH SYAFI'YAH  
(Studi pada Aplikasi OVO)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Amir Faqih  
NIM 13220197**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIH SYAFI'YAH  
(Studi pada Aplikasi OVO)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2018

Penulis,



Amir Faqih

NIM 13220197

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Amir Faqih NIM: 13220197  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIH SYAF'IYAH  
(Studi pada Aplikasi OVO)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

Malang, 12 Mei 2018  
Dosen Pembimbing,

Dr. Noer Yasin, M.H.I  
NIP. 196111182000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syaktsihyiah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Amir Faqih  
NIM/Jurusan : 13220197/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.H.I  
Judul Skripsi : **Kajian Uang Elektronik dalam Perspektif Undang-undang  
Perlindungan Konsumen dan Fikih Syafi'iyah (Studi pada  
Aplikasi OVO)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 5 Maret 2018	Proposal	
2	Rabu, 14 Maret 2018	Proposal di terima	
3	Selasa, 10 April 2018	BAB I	
4	Selasa, 17 April 2018	BAB I	
5	Rabu, 28 April 2018	BAB II	
6	Selasa, 1 Mei 2018	BAB II-III	
7	Rabu, 9 Mei 2018	BAB III	
8	Selasa, 15 Mei 2018	BAB IV	
9	Rabu, 16 Mei 2018	Revisi BAB IV	
10	Kamis, 22 Mei 2018	Skripsi disetujui	

Malang, 22 Mei 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Amir Faqih, NIM 13220197, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIH SYAFI'YAH  
(Studi pada Aplikasi OVO)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **B+ (Memuaskan)**

Dewan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H.

NIP 19610415 200003 1 001

(  )  
Ketua


2. Dr. Noer Yasin, M.H.I

NIP 19611118 200003 1 001

(  )  
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP 19780524 200912 2 003

(  )  
Penguji Utama

Malang, 13 Agustus 2018

Bekas,



~~Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum  
NIP. 19651205 200003 1 001~~

## MOTTO

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam”

(Muttafaq ‘alaih: Al-Bukhari, no. 6018; Muslim, no.47)



## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIH SYAFI’IYAH (Studi pada Aplikasi OVO)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Noer Yasin, M.H.I, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ali Hamdan, M.A., Ph.D, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2013 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 November 2017

Penulis

Amir Faqih  
NIM. 13220197

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l

ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,”“Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
مستخلص البحث .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Pustaka.....	23
1. Tinjauan Umum Aplikasi OVO .....	23
a. Profil OVO .....	23
b. Jenis Golongan OVO Club dan OVO Primer .....	26

c. Gambaran Umum Aplikasi OVO.....	27
2. Tinjauan Umum Akad Syariah.....	36
a. Pengertian Akad .....	36
b. Unsur Akad .....	39
c. Syarat Akad.....	42
d. Bentuk Akad .....	43
3. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen .....	46
a. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	46
b. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	47
c. Asas dan Unsur Perlindungan Konsumen.....	48
d. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	51
e. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	52
<b>BAB BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	54
C. Lokasi Penelitian.....	54
D. Jenis dan Sumber Data .....	55
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Penggunaan Aplikasi OVO pada Klasifikasi OVO Club Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen .....	62
B. OVO Club pada Aplikasi OVO Menurut Perspektif Fikih Syafi'iyah ..	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i>	

## ABSTRAK

Amir Faqih, NIM: 13220197, 2018. *Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi'iyah (Studi pada Aplikasi OVO)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.H.I

**Kata Kunci:** Uang Elektronik Aplikasi OVO, Perlindungan Konsumen, Syafi'iyah

Layanan pembayaran berbasis elektronik atau digital kini semakin memanjakan masyarakat khususnya bagi para pengguna layanan. Metode pembayaran elektronik dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) karakteristiknya lebih berbeda dengan metode pembayaran elektronik seperti pembayaran dengan menggunakan kartu kredit serta kartu debit atau kartu ATM, karna penggunaan uang elektronik tidak selalu membutuhkan proses otorisasi untuk pembebanan ke rekening pengguna atau nasabah yang memakainya. Pada prinsipnya jika orang yang mempunyai uang elektronik sama halnya dengan orang yang mempunyai uang tunai. Pada penggunaan aplikasi OVO Club merasa dirugikan dengan kurangnya informasi mengenai layanan dan penggunaan aplikasi, sehingga tidak sedikit pengguna yang merasa dirugikan dengan kurangnya informasi mengenai layanan dan penggunaan pada aplikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Uang Elektronik pada aplikasi OVO khususnya pada pengguna klasifikasi OVO Club dengan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan ditinjau dengan perspektif Fikih Syafi'iyah.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris, sifat penelitiannya adalah bersifat penelitian kualitatif, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* dengan teknik pengambilan data dengan metode *simple random sampling*, yaitu meneliti bahan data berupa keluhan konsumen dan bahan hukumnya berupa primer dan sekunder, bahan hukum primer berupa Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan kitab ulama Syafi'iyah *Al-Fiqhu al-Manhaji ala Madzhabi Imam Syafi'i*.

Dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan apa saja hak-hak dan kewajiban konsumen serta hak-hak dan kewajiban pelaku usaha barang dan/atau jasa, salah satunya yaitu mengenai hak konsumen dalam mendapatkan informasi serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi atas barang dan/atau jasa. Menurut pandangan ulama syafi'iyah bahwa akad pada transaksi pada pengguna dengan klasifikasi OVO Club haruslah akad wadi'ah, namun akad wadi'ah pada pengguna OVO Club tidak sah dikarenakan pengguna tidak bisa mengambil kembali uang atau saldo pada aplikasi yang pada dasarnya adalah hak pengguna.

## ABSTRACT

Amir Faqih, NIM: 13220197, 2018. *Electronic Money Study in the Perspective of the Consumer Protection Law and Jurisprudence of Syafi'iyah (Study on OVO Applications)* Essay. Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Noer Yasin, M.H.I

**Keywords:** Electronic Money Application OVO, Consumer Protection, Syafi'iyah

Electronic or digital-based payment services are now increasingly indulging in society, especially for service users. Electronic payment methods using electronic money (e-money) characteristics are more different from electronic payment methods such as payments using credit cards and debit cards or ATM cards, because the use of electronic money does not always require an authorization process for loading into the accounts of users or customers who use them. In principle, if people who have electronic money are the same as people who have cash. In using the OVO Club application, you feel disadvantaged by the lack of information about services and application usage, so that not a few users feel disadvantaged by the lack of information about services and applications on the application.

This study aims to analyze Electronic Money on OVO applications, especially for users of OVO Club classification with the Perspective of the Consumer Protection Law and reviewed with the perspective of fiqh Syafi'iyah.

The type of research in this thesis is using empirical juridical research, the nature of the research is in the form of qualitative research, the research approach uses a sociological juridical approach with data collection techniques with simple random sampling method, which examines data material in the form of consumer complaints and legal material in the form of primary and secondary primary law in the form of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the book of Syafi'iyah *Al-Fiqhu al-Manhaji ala Madzhabi Imam Syafi'i*.

In Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, what are the rights and obligations of consumers and the rights and obligations of goods and / or service businesses, one of which is about the rights of consumers in obtaining information and the obligations of business actors to provide information for goods and / or services. According to Syafi'iyah's scholars' view that the contract on the transaction with the user with OVO Club classification must be a wadi'ah contract, but the wadi'ah contract on OVO Club users is invalid because the user cannot take back money or balance in an application which is basically the user's rights.

## الملخص

امير فقيه، نيم: 13220197، 2018. خدمة معاملات الدفع الإلكترونية مع تطبيق OVO. مقال. قسم قانون الأعمال الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور. المجستير. نوير ياسين

الكلمات الأساسية: تطبيق النقود الإلكترونية OVO، حماية المستهلك، عالم السيفية

أصبحت خدمات الدفع الإلكترونية أو الرقمية في الانغماس بشكل متزايد في المجتمع، وخاصة لمستخدمي الخدمة. تختلف طرق الدفع الإلكترونية التي تستخدم خصائص النقود الإلكترونية بشكل أكثر اختلافًا عن طرق الدفع الإلكترونية مثل المدفوعات باستخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم أو بطاقات الصراف الآلي، لأن استخدام النقود الإلكترونية لا يتطلب دائمًا عملية تفويض للتحميل في الحسابات من المستخدمين أو العملاء الذين يستخدمونها. من حيث المبدأ، إذا كان الأشخاص الذين لديهم أموال إلكترونية هم نفس الأشخاص الذين لديهم أموال نقدية. عند استخدام تطبيق OVO Club، تشعر بالحرمان من نقص المعلومات حول الخدمات واستخدام التطبيق، بحيث لا يشعر عدد قليل من المستخدمين بالحرمان من نقص المعلومات حول الخدمات والتطبيقات في التطبيق. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل "النقود الإلكترونية" على تطبيقات OVO، خاصة بالنسبة لمستخدمي تصنيف OVO Club مع منظور قانون حماية المستهلك ومراجعتها من وجهة نظر الفقه السيفية.

إن نوع البحث في هذه الأطروحة هو استخدام البحوث القانونية التجريبية، وطبيعة البحث في شكل بحث نوعي، ويستخدم نهج البحث منهجيًا اجتماعيًا اجتماعيًا مع تقنيات جمع البيانات باستخدام طريقة بسيطة لأخذ العينات العشوائية، والتي تبحث في مادة البيانات في شكل شكوى المستهلكين والمواد القانونية في شكل قانون ابتدائي وثنائي في شكل قانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك وكتاب السيفية الفقه المناجي على الماضبي الإمام الصافي.

في القانون رقم 8 لعام 1999 بشأن حماية المستهلك، ما هي حقوق والتزامات المستهلكين وحقوق والتزامات السلع و / أو الخدمات التجارية، وأحدها يتعلق بحقوق المستهلكين في الحصول على المعلومات والتزامات الجهات الفاعلة التجارية لتوفير معلومات عن السلع و / أو الخدمات. ووفقًا لرسالة العلماء من سيافياي، فإن العقد الخاص بالمعاملة مع المستخدم مع تصنيف OVO Club يجب أن يكون عقد وديعة، ولكن عقد وديعة على مستخدمي OVO Club غير صالح لأن المستخدم لا يستطيع استرداد المال أو التوازن في التطبيق الذي هو في الأساس حقوق المستخدم



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang, sebagian besar menganut Islam aliran *Sunni*. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Kendati mayoritas penduduk beragama islam, negara ini bukanlah Negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam, justru Indonesia adalah Negara skuler demokratis tetapi dengan pengaruh Islam yang Kuat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/islam/item248?>

Islam merupakan sistem kehidupan yang sangat baik bagi seluruh umat. Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialism dan spiritualisme berdasarkan sumber hukum syari'at Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai badah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Diantara kaidah dasar dan hukum fikih muamalah adalah sebagai berikut; 1. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah; 2. Konsentrasi fikih muamalahh untuk mewujudkan kemaslahatan; 3. Meninggalkan intervensi yang dilarang; 4. Menghindari eksploitasi; 5. memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan; 6. *Tablig, siddhiq, fathonah, amanah* sesuai sifat Rasulallah.<sup>2</sup>

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa tidak mungkin dapat hidup menyendiri, karna akan selalu membutuhkan satu sama lainnya. Fitrah saling membutuhkan ini tentunya akan melahirkan interaksi (*ta'ammul*) diantara mereka untuk saling menutupi kebutuhan. tingkat interaksi yang dilakukan oleh manusia akan saling beragam sesuai dengan kemajuan peradaban manusia itu sendiri, jika dahulu kala interaksi manusia dalam

---

<sup>2</sup> Dimyaudin Djuwaini, *fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Sertia, 2001), 16.

memenuhi kebutuhannya cukup dengan melakukan barter diantara mereka, kemudian berkembang sampai muncul konsep dengan menggunakan mata uang sebagai alat tukar.

Dalam tujuan menjaga hak sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka timbul suatu hukum yang mengatur hubungan dan kegiatan memenuhi kebutuhan setiap individu. Hukum sendiri berasal dari bahasa arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Kata jamaknya diambil alih dalam bahasa indonesia menjadi “hukum”. Hukum juga dinamakan *recht* yang berasal dari kata *rechum*, di ambil dari bahasa latin yang berarti pimpinan atau tuntunan atau pemerintahan. Dalam Islam, hukum tentunya berasal dari Allah melalui Rasulullah dengan dua dasar sumber hukum umat Islam yaitu Al-Quran dan Hadis dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia dan perjalanan aktivitas manusia dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah swt.

Menjalankan aktivitas ekonomi adalah bagian yang tidak bisa dilepas dari kehidupan sehari-hari manusia. Aktivitas tersebut tentu saja berkaitan erat dengan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, hakikat hidup manusia menurut Islam sebagaimana fungsi Islam yang tujuannya adalah kesuksesan manusia itu sendiri didalam dunia dan di akhirat, yakni dengan sukses dalam mengikuti aturan agama Islam.

Perkembangan zaman yang semakin modern ini, manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia terlebih antara hubungan manusia dengan tuhan. Seiring perubahan dalam masyarakat praktek bermuamalahpun ikut mengalami perubahan sehingga timbulah berbagai cara dan metode baru yang bermunculan dalam menjalani kehidupan bermuamalah. Seperti halnya praktek transaksi pembayaran yang dilakukan secara *on-line* atau melalui media elektronik yang dewasa ini marak dilakukan oleh masyarakat karena dianggap sangat membantu dan dinilai mudah dalam melakukan transaksi pembayaran terhadap pembelian barang atau jasa.

Teknologi memberikan banyak kemudahan dalam melakukan kegiatan bermuamalah, seperti halnya pada transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran yang mudah mengarah pada penggunaan kartu kredit. Namun penetrasi kartu kredit di Indonesia sendiri tidak semasih dinegara-negara lain. Produk tabungan sendiripun sudah menjadi alat bantu pembayaran namun masih belum merata diberbagai daerah di Indonesia. Namun kemudian mulai bergeser menjadi mekanisme pembayaran elektronik. Dengan semakin berkembangnya teknologi, kini pembayaran dapat dilakukan melalui smarphone menggunakan aplikasi android, yang tadinya pembayaran dalam transaksi barang atau jasa dilakukan menggunakan website atau sejenis kartu kredit. Salah satu aplikasi android yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran yaitu

aplikasi OVO yang dapat di unduh melalui Google Store dan Apple IOS.<sup>3</sup> Pembayaran secara elektronik menggunakan aplikasi OVO dapat digunakan sebagai media pembayaran ditempat perbelanjaan seperti Matahari Departement Store, hypermart, dan di berbagai *merchant* (pedagang) yang berda dibawah naungan Liipo Group yang dapat digunakan dan diakses melalui *smart phone* yang kita miliki.

Penggunaan aplikasi OVO dinilai dapat mempermudah proses pembayaran dengan mempersingkat waktu tanpa menunggu antrian terlalu lama, bukan hanya mempersingkat waktu, dengan menggunakan aplikasi OVO sebagai media pembayaran elektronik, dengan menggunakan aplikasi OVO tidak perlu repot-repot membawa uang cash berupa uang tunai disaat melakukan pembayaran. Dengan aplikasi OVO pembayaran dapat dilakukan secara singkat tanpa menunggu menerima kembalian seperti halnya membayar menggunakan uang tunai (metode pembayaran tradisional) karena saldo yang ada dalam aplikasi akan terpotong secara otomatis sesuai dengan jumlah uang yang harus dibayar, hanya saja kekurangan dari aplikasi OVO harus selalu terhubung ke internet atau harus dalam keadaan *on-line* ketika menggunakannya, ketika tidak terkoneksi ke internet ataupun ketika terjadi gangguan jaringan internet akan mengganggu transaksi pembayaran, tidak hanya kemudahan dalam melakukan pembayaran, dengan aplikasi OVO pengguna dapat mengumpulkan poin di berbagai merchant rekanan OVO. Aplikasi OVO

---

<sup>3</sup> <https://www.ovo.id/about>

tidak bisa digunakan diseluruh tempat perbelanjaan, layanan kesehatan, dan layanan jasa lainnya, aplikasi ini hanya bisa digunakan di merchant rekanan OVO di bawah naungan LIPPO, seperti Matahari Departement Store, Hypermart, Maxx Coffee, dan lain-lain.

OVO adalah aplikasi pembayaran elektronik yang baru resmi diluncurkan pada Maret 2017.<sup>4</sup> Aplikasi OVO adalah salah satu *platform* yang digunakan sebagai media transaksi dalam melakukan pembayaran dengan metode pembayaran elektronik atau secara digital yang didalamnya terdapat saldo OVO Cash, dimana pengguna dapat mengoperasikan sepenuhnya aplikasi tersebut melalui ponsel android. OVO Cash sendiri adalah sejumlah uang atau dana berupa uang elektronik (*e-money*) yang dapat diakses melalui aplikasi OVO yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan, seperti pembayaran di berbagai *merchant* rekanan, isi ulang (top up) dan pengecekan saldo.<sup>5</sup>

Untuk dapat menggunakan layanan aplikasi OVO, anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengikuti petunjuk yang telah tersedia pada aplikasi, selanjutnya pengguna harus melakukan pengisian saldo OVO cash melalui transfer ATM bersama/prima dan juga di berbagai *merchant* rekanan OVO. Cara untuk melakukan top-up (pengisian ulang saldo OVO cash) dapat dilakukan melalui ATM bersama/prima atau dengan cara lainnya dengan melakukan top-up diberbagai tempat, seperti Matahari Departement Store, Hypermart, Maxx

---

<sup>4</sup> <http://id.beritasatu.com/telecommunication/ovo-targetkan-jadi-alat-pembayaran-nomor-satu/171120>

<sup>5</sup> <https://www.ovo.id/faq>

Coffee, Books & Beyond, Bolt Zone, dan OVO Booth, dengan syarat dan ketentuan dalam melakukan pengisian ulang saldo OVO cash; 1. Memastikan nomor telepon; 2. Top-up yang telah berhasil tidak bisa dibatalkan atau dikembalikan dalam bentuk apapun; 3. Top-up tidak dikenakan biaya apapun; 4. Batasan minimum top-up di setiap merchant bervariasi mulai dengan Rp 50.000.<sup>6</sup>

Aplikasi OVO memiliki dua kategori golongan dengan sistem yang berbeda yaitu OVO Club dan OVO Primer. OVO Club adalah layanan uang elektronik unregistered, maksudnya adalah layanan yang ketika pengguna uang elektronik ini melakukan pengisian saldo pada aplikasi, pengguna tidak dapat melakukan penarikan uang tunai dari aplikasi, dan uang atau saldo yang terdapat pada aplikasi hanya bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran pada merchant rekanan OVO. Sedangkan golongan OVO Primer adalah klasifikasi keanggotaan OVO dengan layanan uang elektronik registered, maksudnya adalah pengguna pada layanan uang elektronik ini dapat melakukan pengisian saldo uang elektronik dan dapat melakukan transaksi keuangan seperti melakukan penarikan tunai, transfer dana, dan transaksi keuangan lainnya.

Aplikasi OVO ini memiliki dua layanan, golongan, dan sistem uang elektronik yang berbeda dalam satu aplikasi OVO. Perbedaan dari setiap layanan yang disediakan oleh aplikasi bisa dirasakan oleh pengguna atau konsumen layanan aplikasi tersebut yang mana pada setiap golongan

---

<sup>6</sup> <https://www.ovo.id/howto>

pengguna pada aplikasi ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, sehingga tidak sedikit pengguna pada aplikasi OVO ini yang merasa dirugikan dikarenakan layanan yang disediakan oleh aplikasi terutama pada golongan OVO club terlebih pada pengguna baru yang menggunakan aplikasi. Tidak sedikit konsumen yang menjadi pengguna baru pada aplikasi ini merasa dirugikan dengan layanan aplikasi dikarenakan mereka yang melakukan pendaftaran melalui aplikasi merasa dikelabui karena kurangnya informasi mengenai aplikasi OVO mengenai layanan dan penggunaan aplikasi, karena ketika melakukan pendaftaran tidak dijelaskan bahwa mereka adalah pengguna uang elektronik dengan layanan uregistered dengan kata lain bahwa pengguna baru yang mendaftar dari aplikasi secara otomatis tergolong pada pengguna dengan klasifikasi keanggotaan OVO club, dimana yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa pengguna dengan keanggotaan OVO Club hanya bisa menggunakan aplikasi sebagai alat atau media pembayaran dan tidak bisa melakukan transaksi keuangan yang lain seperti transfer dana dan penarikan tunai, sedangkan pemahaman masyarakat mengenai aplikasi dan kegunaannya adalah sepenuhnya sebagai alternatif tempat penyimpanan uang atau sebagai dompet online yang bisa di gunakan kapan saja saat dibutuhkan. Dari sini menunjukkan bahwa pihak usaha penyedia layanan tidak memberikan penjelasan ataupun memberi klausul yang jelas dan dapat dipahami oleh siapa saja mengenai sistem dan status keanggotaan pengguna yang melakukan pendaftaran melalui aplikasi,

sehingga pengguna aplikasi yang melakukan pendaftaran melalui aplikasi merasa dirugikan oleh pihak penyedia layana, sedangkan aplikasi OVO ini dapat diakses secara umum oleh masyarakat dan siapapun dapat menggunakannya secara bebas dan tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari akan ada banyak pengguna yang merasakan dirugikan.

Dalam hukum perjanjian, istilah klausula baku disebut juga dengan klausula eksonerasi dimana dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Akad atau *al-aqd*; perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Pertalian *ijab* (penyataan melakukan ikatan) dan *Qabul* (penyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh. Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syariat” adalah, bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain.<sup>7</sup>

Dalam hal ini menurut peneliti melihat permasalahan dari setiap penjelasan yang telah dipaparkan sangatlah urgensi sekali untuk dikaji

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009,) 18.

lebih mendalam, berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIH SYAFI’IYAH (Studi pada Aplikasi OVO)”**

#### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membatasi permasalahan terkait dengan analisis terhadap Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi’iyah (Studi pada Aplikasi OVO). Dalam artian bahwa permasalahan-permasalahan diluar atau selain menggunakan aplikasi OVO sebagai media pembayaran elektronik dengan uang elektronik tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### **C. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah OVO Club pada aplikasi OVO ditinjau menurut Undang-undang perlindungan konsumen?
2. Bagaimanakah OVO Club pada aplikasi OVO perspektif fikih Syafi’iyah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimanakah pengguna OVO Club pada aplikasi OVO ditinjau menurut Undang-undang perlindungan konsumen.
2. Mengetahui bagaimanakan pengguna OVO Club pada aplikasi OVO menurut Undang-undang perlindungan konsumen perspektif fikih Syafi'iyah.

#### **E. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
  - a. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum.
  - b. Memberikan wawasan atau pengetahuan dan pengalaman praktis mengenai pembayaran secara elektronik serta di benturkann dengan kajian hukum Islam.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Memeberikan kontribusi bagi pengembang keilmuan terhdap kajian hukum Islam khususnya dalam aspek terkait mengenai kajian Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi'iyah (Studi pada Aplikasi OVO).

- b. Menambah, memperdalam, dan memperluas keilmuan mengenai transaksi terhadap layanan pembayaran secara elektronik serta perkembangannya transaksi pembayaran secara elektronik.
- c. Menawarkan rujukan baru terkait dengan aspek tertentu serta nantinya dapat dijadikan rujukan perbandingan dengan penelitian selanjutnya mengenai kajian Kajian Uang Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fikih Syafi'iyah (Studi pada Aplikasi OVO).

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada dua variabel yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini, yaitu:

1. Uang elektronik aplikasi OVO: Adalah layanan uang elektronik yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang tersimpan dalam aplikasi menggunakan layanan finansial terpadu untuk jangkauan konsumen digital, layanan finansial tersebut adalah jasa pembayaran elektronik yang disediakan oleh OVO. Dibuat oleh PT. Visioner Internasional (VI) dibawah naungan Lippo Group, merupakan Aplikasi yang dapat dijalankan pada handphone android yang menyediakan jasa pembayaran alternative yang tidak menggunakan uang kertas atau uang nasional sebagai alat tukar suatu barang atau jasa (pembayaran non-tunai) di merchant yang sudah menjadi rekanan OVO. Aplikasi ini berjalan

secara digital atau menggunakan jaringan internet. Alat tukar atau nilai tukar sebagai metode pembayarannya adalah dengan menggunakan sistem uang elektronik atau sistem *e-money* yang memiliki nilai tersimpan. Pengguna layanan ini dapat menggunakan secara penuh dengan melakukan pengisian saldo terlebih dahulu melalui gerai OVO, ATM, dan di berbagai merchant rekanan OVO. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran barang atau jasa diberbagai *merchant* rekanan OVO seperti Matahari Departement Store, Hypermart, Cinemaxx, Maxx Coffee, First Media, Big TV, Bolt!, MatahariMall.com, Books & Beyond, Foodmart Fresh, Siloam Hospital, dan masih banyak merchant lainnya.

2. Perspektif Fikih Syafi'iyah; adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang dihadapi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena yang terjadi berdasarkan sudut pandang ulama mazhab Syafi'i. Sudut pandang ulama mazhab Syafi'i yang dimaksud pada penelitian ini adalah produk-produk pemikiran yang mengatur tentang hukum Islam baik dari segi aqidah, segi ibadah, dan tata cara dalam bermuamalah sesuai syariat Islam yang difatwakan oleh imam Syafi'i dengan pemahaman yang dikembangkan oleh ulama pengikut mazhab Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah yang menjadi rujukan pada penelitian ini adalah Dr. Mustafa al-Khonn, Dr Mustafa al-Bigho, dan Ali al-Syarbaji, Syaikh Muhammad bin Qosim al-Ghozi, Dr. Musthafa dib al-Bugha, dan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili

3. Perlindungan konsumen; adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, pengertian konsumen sendiri adalah orang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang tersedia di masyarakat baik untuk digunakan sendiri ataupun orang lain.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka meliputi kajian yang berhubungan dengan teori pokok pembahasan. bagian ini membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Kajian pustaka meliputi tinjauan umum aplikasi OVO, tinjauan umum akad, dan tinjauan umum perlindungan konsumen dalam Undang-undang perlindungan konsumen.

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Pembagian dalam bab ini antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sample, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan kajian uang elektronik pada pengguna aplikasi OVO yang tergolong pada pengguna OVO Club ditinjau menurut perspektif Undang-undang perlindungan konsumen dan fikih Syafi'iyah studi pada aplikasi OVO.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga pada bab keempat ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu tentang pembayaran elektronik dengan berbagai fokus kajian;

1. Skripsi: Himawan Davi (2018), mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Ditinjau Dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi Tentang Klaim Ganti-rugi Kartu Rusak)”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang

ditentukan dalam bidang hukum tertentu yang kemudian diimplementasikan ke dalam peraturan-peraturan konkret dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual, dengan kesimpulan dari penelitian ini bahwa: perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*) dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam bentuk perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu, dan melalui upaya represif yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa. Perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu merupakan bentuk upaya perlindungan bagi pemegang kartu melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut sekalipun tidak dicantumkan secara tertulis didalam perjanjian, akan tetapi ketentuan atau syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak oleh bank penerbit pada saat mengajukan klaim ganti rugi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sehingga tidak dapat mengikat konsumen pemegang uang elektronik namun pada kenyataan kedudukan konsumen yang lemah dan kurangnya informasi dari penerbit maka

konsumen selalu tunduk pada ketentuan atau syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak oleh penerbit.<sup>8</sup>

2. Skripsi: Muhammad Imam Sabirin(2015), mahasiswa universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka atau penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dengan kesimpulan bahwa: Dalam perspektif Hukum Islam yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi atau alat pembayaran di suatu Negara, bahwa penerbitan mata uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syariat Islam. Sebab penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, diantaranya hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan, pembekakan jumlah uang, dan turun nilainya (inflasi), serta kerugian orang-orang yang memiliki income tetap akibat tersebut. Karena itu fuqaha berpendapat bahwa penerbitan mata uang adalah otoritas Negara dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan sendiri terlebih melakukan hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga tidak menimbulkan dampak yang merusak. Jadi jelas bahwa, bitcoin ditinjau dari perspektif Hukum Islam jika dari sisi penerbitan mata uang (*currency*) atau beredarnya mata uang dalam suatu Negara bukan merupakan otoritas Negara (*ulil*

---

<sup>8</sup> Himawan Davi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Ditinjau Dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi Tentang Klaim Ganti-rugi Kartu Rusak)*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta: 2018.

*amri*), dan bitcoin termasuk otoritas dari pihak individu atau pedagang (*merchant*) yang menggunakan sebagai mata uang digital.<sup>9</sup> Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Sabirin, penulis setuju terhadap larangan penggunaan bitcoin. Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini adalah objek yang dikaji sama-sama merupakan uang elektronik namun dengan bentuk yang berbeda dan tinjauan yang digunakan oleh Muhammad Imam Sabirin menggunakan hukum Islam secara Umum sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan tinjauan hukum Islam melalui sudut pandang fikih Syafi'iyah dan Undang-Undang Perlindungan konsumen.

3. Skripsi: Aris Rusdiyanto(2017), mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian empiris dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang dikaji, kesimpulan penelitian dari judul ini adalah; Dari tinjauan prinsip syariah, terdapat permasalahan syariah pada aspek akad. Hal ini dikarenakan produk ini tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam kontrak berdasarkan prinsip akad syariah, serta dari aspek transaksi karena bank tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh merchant yang berkerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan

---

<sup>9</sup> Muhammad Imam Sabirin, *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2015.

dapat digunakan untuk membeli barang-barang non halal. Sedangkan pada Aspek Manajerial dan Aspek Alur Transaksi tidak terdapat masalah kesyariahan, karena manajerial produk ini terpisah dari bank penerbit yang merupakan bank konvensional. Dan bank syariah mandiri menggunakan produk giro Bank Syariah Mandiri dalam menyimpan dana dan nominal yang terdapat dalam kartu tidak diberikan tambahan berupa bunga bank (*interest*) serta dana yang tersimpan di Bank Mandiri dalam bentuk giro tidak dapat dimanfaatkan Bank Mandiri untuk kepentingan bisnisnya.<sup>10</sup> Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aris Rudianto penulis setuju. Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini adalah objek yang dikaji sama-sama merupakan uang elektronik dan dari produk yang berbeda dan tujuan yang digunakan oleh Aris Rudianto menggunakan tujuan hukum prinsip syariah secara umum sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan tinjauan hukum Islam melalui sudut pandang fikih Syafi'iyah dan Undang-Undang Perlindungan konsumen.

---

<sup>10</sup> Aris Rusdiyanto, *Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2017.

Tabel .1.1 persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu:

NO	NAMA	JUDUL	JENIS PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Himawan Davi (2018), Universitas Islam Indonesia Ypgyakarta	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Ditinjau Dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi Tentang Klaim Ganti-rugi Kartu Rusak)	Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual	fokus terhadap perlindungan hukum terhadap upaya klaim dana atas kerusakan kartu yang dimiliki oleh pemegang kartu yang menunjukkan pemegang atau pengguna jasa sebagai objek penelitian	Aspek hukum yang ditinjau melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
2	Muhammad Imam Sabirin(2015) universitas	Transaksi Jual Beli Dengan <i>Bitcoin</i> Dalam Perspektif	Penelitian yang dilakukan adalah penelitian	Fokus pada keabsahan <i>bitcoin</i> sebagai uang elektronik	Dalam penelitian ini yang diteliti lebih

	Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hukum Islam	pusta atau penelitian hukum normative denga sifat <i>preskriptive</i>	yang di gunakan dalam jual beli bahwa menurut hukum islam tidak sah digunakan sebagai matau uang yang sah	mengarah ke analisis hukum islamnya
3	Aris Rusdiyanto (2017), Uniersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Tinjauan Prinsip Syariaah Terhadap Produk <i>E- Money Bank</i> Syariaah Mandiri	Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian empiris dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan	Fokus pada aspek akad menurut prinsip syariaah terhadap penggunaan produk <i>e-money</i> Bankk Syariaah Mandiri	Prinsip-prinsip syariaah sebagai tinjaun hukum sehingga menemukan titik terang pada produk <i>E- money Bank</i> Syariaah Mandiri

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Aplikasi OVO

#### a. Profil OVO

OVO merupakan uang elektronik yang diterbitkan oleh PT. Visionet International, Perusahaan ini berada di bawah naungan LippoX yang merupakan divisi bisnis digital payment milik Grup Lippo. Di bawah naungan LippoX sebagai perusahaan *digital-payment* milik grup perusahaan Lippo, sebuah *smart financial apps* diluncurkan, yakni OVO. Dalam berbagai situs ditemukan informasi, aplikasi ini mencoba mengakomodasi berbagai kebutuhan terkait dengan *cashless* dan *mobile-payment*. Aplikasi OVO saat ini tersedia untuk *platform* Android dan iOS. OVO menggunakan sistem poin reward, yang disebut dengan OVO Point, untuk menjaga dan meningkatkan transaksi pengguna.<sup>11</sup>

Logo OVO dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 logo OVO

Sumber: [www.ovo.id](http://www.ovo.id)

<sup>11</sup> <http://solussinews.com/2018/02/09/ovo-aplikasi-e-money-yang-mengakomodasi-berbagai-kebutuhan-terkait-cashless-dan-mobile-payment/>

Aplikasi OVO adalah aplikasi pembayaran elektronik yang baru resmi diluncurkan pada Maret 2017.<sup>12</sup> Aplikasi OVO merupakan salah satu *platform* yang digunakan sebagai media transaksi dalam melakukan pembayaran dengan metode pembayaran elektronik atau secara digital yang didalamnya terdapat saldo OVO Cash, dimana pengguna dapat mengoperasikan sepenuhnya aplikasi tersebut melalui ponsel android. OVO Cash sendiri adalah sejumlah uang atau dana berupa uang elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi OVO yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan, seperti pembayaran di berbagai *merchant* rekanan OVO, isi ulang (*top-up*) dan pengecekan saldo.<sup>13</sup> Dalam menggunakan aplikasi OVO, pengguna cukup membuka aplikasi dengan melakukan perekaman *code-QR* dan secara otomatis saldo dalam aplikasi berkurang sesuai total pembayaran. Bukan hanya melakukan pembayaran, dengan aplikasi OVO pengguna juga dapat melakukan transfer saldo antar akun OVO dan juga transfer dana yang ada dalam aplikasi dengan melakukan transfer ke berbagai nomor rekening Bank atau nomor rekening milik pribadi.

Visi *e-money* dalam aplikasi OVO berusaha menjadi aplikasi keuangan yang bekerja secara berkesinambungan dan juga misi sosial yang ingin dikembangkan OVO, OVO bertekad melalui

---

<sup>12</sup> <http://id.beritasatu.com/telecommunication/ovo-targetkan-jadi-alat-pembayaran-nomor-satu/171120>

<sup>13</sup> <https://www.ovo.id/faq>

aplikasi pembayaran yang praktis ingin mendukung program pemerintah terkait Gerakan Non-Tunai (GNT), salah satu yang turut ditawarkan adalah sistem *e-money*. Model uang elektronik memang sedang naik daun dewasa ini di kalangan pengguna perangkat mobile Indonesia. Berbagai bentuk sistem *e-money* ditawarkan. Pada aplikasi OVO, terdapat OVO Cash yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai transaksi keuangan.

OVO Cash saat ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di merchant Lippo, melakukan isi ulang dan pengecekan saldo, dan melakukan transfer antar rekening OVO. Selain itu pada aplikasi OVO terdapat opsi Siloam Account. Siloam Account memungkinkan pengguna OVO menyimpan dana untuk berbagai keperluan pengobatan dan berbagai transaksi lain di cabang rumah sakit Siloam. Secara garis besar, OVO ingin menjangkau layanannya sebagai sebuah *simple payment system* dan *smart financial services*.

Aplikasi OVO menawarkan 2 (dua) jenis klasifikasi pelanggan dengan jenis layanan OVO atau fitur-fitur layanan yang berbeda. Klasifikasi pelanggan tersebut adalah:<sup>14</sup>

1) OVO Club

OVO Club adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan Anda dapat menikmati fasilitas uang elektronik

---

<sup>14</sup> <https://www.ovo.id/tnc>

(*unregistered*) dan OVO Points, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk OVO Club, maksimum saldo OVO Cash adalah Rp 1.000.000 (Satu juta Rupiah).
- b) Jika ingin mendapatkan layanan yang lebih dari OVO dapat meng-*upgrade* OVO Club menjadi OVO Premier, dengan fitur layanan OVO yang lebih beragam.

## 2) OVO Premier

OVO Premier adalah klasifikasi keanggotaan OVO yang memungkinkan dapat menikmati fasilitas uang elektronik "*registered*", OVO Points, fitur layanan Budgeting, dan fitur layanan lainnya yang dapat Kami tambahkan dari waktu ke waktu ("*Layanan*"). Untuk OVO Premier, maksimum saldo OVO Cash adalah Rp 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah).

## b. Jenis golongan OVO Club dan OVO Premier

### 1) OVO Points

OVO Points adalah program loyalitas pelanggan yang ditujukan bagi seluruh Pengguna OVO dan juga pelanggan merchant rekanan atau mitra OVO. OVO Points akan diberikan setiap kali berbelanja atau membeli produk di seluruh *Merchant* rekanan atau mitra OVO, pengguna juga dapat menukarkan OVO Points yang telah dikumpulkan dan miliki (*redeem poin*) dengan beberapa pilihan penawaran barang,

produk, dan diskon yang menarik di setiap *Merchant* rekanan dan mitra OVO, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Setiap OVO Points yang Anda dapatkan tidak dapat ditransfer atau dipindahkan ke Pengguna OVO lain.
- b) Jumlah OVO Points yang diberikan akan berbeda-beda dari *Merchant* rekanan atau mitra OVO.
- c) Poin yang Anda terima akan berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak penerimaan points dan setelah jangka waktu tersebut terlampaui maka Poin tersebut akan hangus.
- d) OVO Points juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran sebagai pengganti OVO Cash.

## 2) OVO Cash

OVO CASH adalah saldo uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi pembayaran, pelanggan dapat melakukan *top-up* (atau menambah) saldo yang tersedia.

### c. Gambaran umum aplikasi OVO

Agar dapat menggunakan aplikasi OVO dalam setiap transaksi pembayaran elektronik, pengguna harus terlebih dahulu menginstal aplikasi di smart phone android dan melakukan pendaftaran kemudian proses verifikasi nomor telepon dan email

<sup>15</sup> <https://www.ovo.id/tnc>

yang didaftarkan dengan mengikuti panduan dari aplikasi tersebut. Nomor telepon yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran melalui aplikasi tersebut bisa di gunakan sebagai nomor rekening dalam melakukan transaksi pembayaran dan melakukan pengisian saldo OVO cash anda (*top-up saldo*), Berikut adalah contoh gambar dalam aplikasi OVO:



Gambar 3.1<sup>16</sup>

Penggunaan aplikasi OVO bukan hanya sebatas untuk digunakan melakukan pembayaran elektronik, OVO juga menyediakan berbagai layanan pada menu pilihan yang terdapat pada halaman aplikasi, sebagai berikut:

- 1) Home, adalah halaman utama pada aplikasi. Pada halaman ini anda dapat melihat nama pengguna aplikasi beserta jumlah saldo OVO cash yang ada didalam aplikasi, jumlah OVO Point

<sup>16</sup> Halaman pendaftaran Aplikasi OVO, diakses menggunakan aplikasi OVO *smartphone* android didownload dari play store google pada hari selasa pukul 21:41 Tanggal 1 Mei 2018.


yang telah diperoleh, dan berbagai menu paling utama dalam penggunaan aplikasi OVO ini. Halaman menu tersebut seperti gambar di bawah, sebagai berikut:



Gambar 3.2<sup>17</sup>

a) Pay Bill, adalah halaman aplikasi untuk melakukan transaksi pengisian pulsa, pembayaran listrik, dan pembayaran LippoInsurance dengan mengikuti petunjuk pada menu aplikasi, sebagaimana contoh gambar dibawah;


<sup>17</sup> Halaman pendaftaran Aplikasi OVO, diakses menggunakan aplikasi OVO *smartphone* android didownload dari play store google pada hari selasa pukul 21:55 Tanggal 1 Mei 2018.



Gambar 3.3<sup>18</sup>

b) Transfer, adalah halaman aplikasi yang digunakan bertujuan untuk melakukan tranfer sejumlah nilai uang (saldo OVO cash) ke sesama pengguna OVO dengan menggunakan nomor telepon pengguna yang akan menerima uang atau dengan melakukan scan *Code-QR* pada aplikas pengguna yang akan menerima uang dan transef sejumlah uang ke berbagai rekening Bank yang di tuju, berikut contoh gambar pada aplikasi OVO:

<sup>18</sup> Halaman pendaftaran Aplikasi OVO, diakses mengguakan aplikasi OVO *smartphone* android didownload dari play store google pada hari selasa pukul 21:54 Tanggal 1 Mei 2018.



Gambar 3.4<sup>19</sup>

- c) Scan, adalah halaman aplikasi yang menampilkan menu halaman yang berupa aplikasi scan *code-QR* dan *barcode* pada *merchant* untuk melakukan transaksi pembayaran.
- d) Top Up, adalah halaman aplikasi yang menunjukkan bagai mana cara melakukan pengisian saldo OVO cash anda dengan berbagai tempat dan petunjuk singkat pada halaman menu aplikasi OVO.
- 2) Deals, adalah halaman pada aplikasi yang menampilkan berbagai menu pilihan deals (penawaran harga termurah berbagai produk oleh *merchant* rekanan OVO) dengan berbagai kategori, penawaran berbagai promo oleh berbagai *merchant* yang dapat anda temukan dengan berbagai kategori. Pada halaman ini tidak hanya menampilkan penawaran dan promo

<sup>19</sup> Halaman pendaftaran Aplikasi OVO, diakses menggunakan aplikasi OVO *smartphone* android didownload dari play store google pada hari selasa pukul 21:54 Tanggal 1 Mei 2018.

dengan berbagai kategori, anda juga dapat melihat daftar nama berbagai *merchant* yang dapat menggunakan aplikasi OVO sebagai media transaksi pembayaran elektronik serta pada manu halaman ini anda juga bisa mengetahui merchant di sekitar anda yang dapat anda kunjungi dengan menekan menu Near Me yang terdapat pada halaman aplikasi ini. Halaman pada menu aplikasi ini dapat dilihat pada contoh gambar dibawah:



Gambar 3.5<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Halaman menu Deals pada Aplikasi OVO, diakses menggunakan aplikasi OVO *smartphone* android didownload dari play store google pada hari selasa pukul 21:58 Tanggal 1 Mei 2018.

3) Finance, adalah halaman aplikasi yang menampilkan dua menu pilihan yang hanya tersedia bagi klasifikasi OVO Priemer atau pengguna OVO Club yang sudah melakukan *upgrad* ke OVO Priemer, kedua menu yang terdapat pada contoh gambar menu halaman financial dibawah ini, dan dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut;



Gambar 3.6<sup>21</sup>

- a. OVO Invest (Beta), pada menu terdapat penawaran untuk setiap pengguna yang ingin melakukan investasi uang elektronik dengan keuntungan sampai tujuh persen pertahun dengan minimum inverstasi sebesar Rp 10.000 dan dapat ditarik kapan saja dan tanpa ada pemotongan atau biaya dari transaksi tersebut.

<sup>21</sup> Menu halaman Financial Aplikasi OVO, diakses mengguakan aplikasi OVO *smartphone* android didownload dari play store google pada hari selasa pukul 21:52 Tanggal 1 Mei 2018.

b. Budget, pada menu halaman ini pengguna dapat mengatur sendiri perencanaan atas batas maksimal pengeluaran pada kategori transaksi tertentu yang tersedia pada menu pilihan di dalam menu halaman tersebut.

4) Wallet, adalah menu halaman pada aplikasi OVO yang menampilkan gambaran OVO Card dan kartu membership Matahari. Pada halaman ini juga menampilkan kartu apa saja yang terhubung pada akun OVO pengguna serta keuntungan yang didapat dalam menggunakan kartu tersebut. Berikut adalah gambar dalam aplikasi OVO mengenai halaman menu

Wallet:




Gambar 3.7<sup>22</sup>

5) History, adalah halaman aplikasi OVO yang menampilkan riwayat berbagai transaksi yang pernah dilakukan dalam dengan

<sup>22</sup> Halaman menu Wallet pada Aplikasi OVO, diakses menggunakan aplikasi OVO *smartphone* android didownload dari play store google pada hari Selasa pukul 21:53 Tanggal 1 Mei 2018.

menggunakan aplikasi tersebut, mulai dari transaksi pembayaran, transfer, *top-up*, dan transaksi lainnya. Berikut adalah contoh gambar halaman menu history pada aplikasi OVO:



Gambar 3.8<sup>23</sup>

Aplikasi OVO sebagai salah satu media pembayaran elektronik, OVO memberikan banyak kemudahan dalam bertransaksi disetiap *merchant* rekanan OVO, seperti halnya mempersingkat waktu dalam setiap transaksi pembayaran, serta keuntungan dari OVO Point yang bisa di dapatkan dalam dengan melakukan transaksi di berbagai *merchant* rekanan. OVO Point adalah reward yang terakumulasi dari berbagai transaksi di *merchant* rekanan yang anda lakukan, seperti transaksi pembayaran dan *top-up* saldo OVO cash. Nilai OVO

<sup>23</sup> Halaman History pada Aplikasi OVO, diakses menggunakan aplikasi OVO *smartphone* android didownload dari play store google pada hari selasa pukul 21:54 Tanggal 1 Mei 2018.

Point dalam aplikasi OVO sama halnya dengan OVO cash, dalam artian seribu OVO Point yang dimiliki samahalnya dengan seribu OVO cash, hanya saja OVO Point tidak dapat ditukardalam bentuk nilai uang seperti OVO cash yang dapat ditarik kapan saja, OVO Point hanya dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran di *merchant* rekanan OVO.

Selain sebagai media dalam transaksi pembayaran elektronik, dengan aplikasi OVO kita dapat menggunakan sistem OVO cash di dalamnya sebagai dompet elektronik untuk menyimpan sejumlah uang dengan melakukan *top-up*, meskipun saat ini menurut informasi dari akun twitter resmi OVO melakukan penarikan tunai hanya bisa dilakukan di Maxx Coffe dan Booth OVO, atau menggunakan cara alternatif lain dengan cara mentransfer saldo OVO cash kenomor rekening Bank terlebih dahulu.

## 2. Tinjauan Umum Akad

### a. Pengertiann Akad

Akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek akad. Lafal akad berasal dari lafal arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian atau pemufakatan. Suatu akad atau kontrak antara kedua belak pihak juga harus didasarkan pada asas sukarela (*ikhtiyar*),

menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), kemampuan, kemudahan (*taisir*), itikad yang baik dan sebab yang halal.<sup>24</sup> Pengertian akad secara etimologi terdapat eberapa arti yang yang diantaranya adalah:

- 1) Mengikat (*al-rabth*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dai sepotong benda.
- 2) Sambungan (*aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya.
- 3) Janji (*al-ahdu*),<sup>25</sup> sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”

Dalam surat al-Maidah ayat 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

<sup>24</sup> Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudan, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, ( Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011 ),

<sup>25</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*,(Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 27

Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah, menurut Zuhaly disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implementasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Abu Bakar al-Jashshash berkata; setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib. Sebagian ulama fikih mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk mengganbarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji.<sup>26</sup>

Peristilahan yang hampirsama dengan akad adalah *iltizam* dan *tasharruf*. Kedua istilah ini da persamaan dan ada perbedaan. *Iltizam* adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan kepindahan atau berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut atas kehendak sendiri maupun dorongan orang lain. Persamaan dan perbedaannya dengan akad, *iltizam* lebih bersifat umum daripada kata akad, sedangkan

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010 ), 17

persamaannya hanya karena keduanya mengandung arti transaksi.

*Tasharruf* adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik kehendak tersebut mempunyai kemaslahatan untuk dirinya atau tidak. *Tasharruf* mempunyai arti lebih umum dari pada iltizam atau akad. Akad dalam arti khusus tidak dapat diwujudkan oleh kehendak. Akan tetapi, ia merupakan hubungan dan keterkaitan atau pertemuan kedua kehendak.<sup>27</sup>

#### b. Unsur-Unsur Akad

Rukun akad merupakan persyaratan penting yang harus ada dalam setiap akad. Tidak adanya salah satu unsur dalam rukun akad tersebut dapat mengakibatkan batalnya suatu akad. Dalam setiap akad syariah, rukun akad yang harus ada adalah; subjek akad (*akid*), objek diperjanjikan (*al-ma'qud*),<sup>28</sup> dan sepakat yang dinyatakan (*shigat aqad* atau yang disebut dengan *ijab qabul*). Ketiga unsur akad tersebut harus ada agar suatu akad sah secara *syariah Islamiyah*.<sup>29</sup> Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Komtemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),.2.

<sup>28</sup> Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudan, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, 8.

<sup>29</sup> Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, 28.

kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat atau korespondensi.<sup>30</sup>

#### 1) *Sighat* akad

*Sighat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuata, isyarat, dan tulisan. *Sighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.<sup>31</sup>

##### a. *Uslub* (metode) *sighat* *ijab* dan *qabul*

*Uslub* (metode) *shigat* *ijab* dan *qabul* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- Akad dengan *lafazh* (ucapan)

*Shigat* dengan ucapan adalah *shigat* akad yang paling banyak digunakan oleh orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak haru mengerti maksud dari ucapan masing-masing dan menunjukkan kerihdaannya.

- Akad dengan perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan , tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, 22.

<sup>31</sup> Rahmat syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), h. 46

pembeli memberikn uang. Hal ini sangat umu terjadi di zaman sekarang.

- Akad dengan isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu boleh apabila ia memang sudah cacat dar lahir, walaupun cacat tidak dari lahir maka sangat dianjurkan menggunakan tulisan.

- Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik baik bagi orang yang mampu berbicara atau tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Oleh sebab itu tulisan dalam qaidah fiqhiyah: tulisan bagaikan perintah.<sup>32</sup>

c) Syarat-Syarat *ijab* dan *qabul*

- Syarat terjadinya *ijab* dan *qabul*.
- Tempat akad.
- Akad yang tidak memerlukan pesambungan tempat.
- Pembatalan *ijab*.

<sup>32</sup> Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah*, 51.

2) *Al-Aqid* (orang yang akad) adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*, begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*. Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.<sup>33</sup>

#### c. Syarat Akad

Syarat akad merupakan syarat untuk dapat dilaksanakannya suatu akad. Seperti halnya syarat sah perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Barat, syarat pelaksanaan suatu akad meliputi:

- 1) Syarat subyektif.
- 2) Syarat obyektif.<sup>34</sup>

Menurut pendapat Mazhab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (*shahih*), rusak (*fasid*) dan syarat yang batal (*bhatil*) dengan penjelasan berikut:

- a) Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*). Misalna harga barang yang diajukan oleh penjual dalam jual beli, adanya hak pilih (*khiyar*) dan syarat dengan sesuai *'urf*,

<sup>33</sup> Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah*, 52.

<sup>34</sup> Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudan, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, 8.

dan adanya garansi. syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Misalnya, memberi mbil dengan uji coba dulu salama satu tahun.

b) Syarat bathil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah dibelinya.<sup>35</sup> Syarat sah akad adalah cakap, objeknya amwal, memiliki tujuan pokok, dan adanya kesepakatan.

#### d. Bentuk Akad

Pada dasarnya, akad syariah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

##### 1) Akad Tijarah (*tijari*)

Akad tijarah merupakan akad niaga. Konsep akad tijarah ini adalah adanya pertukaran, pertukaran tersebut dapat dilakukan antara benda dan benda, benda dan uang, atau sebaliknya. Oleh karena itu, dalam akad ini para pihak boleh mengambil keuntungan dari transaksi niaga yang ada. Yang termasuk dalam kategori pertukaran tersebut adalah sebagai berikut:

##### a) Jual beli

---

<sup>35</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, 20.

Jual beli ini dibagi atas beberapa kelompok besar, yaitu:

- *Murabahah* (jual beli atas barang yang sudah ada)
- *Istishna'* (jual beli atas barang pesanan terhadap hasil pertanian dan perkebunan)
- *Salam* (jual beli atas barang yang masih dibuat secara manufaktur dengan pembayaran di awal pada waktu pemesanan)

b) Yang mengandung unsur pencampuran kepemilikan

- *Mudharabah* (perjanjian bagi hasil), yang terdiri dari *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.
- *Syirkah* (pencampuran kepemilikan atau kepemilikan bersama), yang terdiri dari *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah wujah*, *syirkah abdan*.

c) Yang mengandung unsur sewa

- *Ijarah murni*: pembayaran sewa atas penggunaan manfaat dari barang.
- *Ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (IMBT) atau *ijarah wa iqtina'*: perjanjian sewa dengan opsi untuk memiliki barang yang disewa pada akhir masa sewanya.

2) *Akad Tabarru'*

*Akad tabarru'* merupakan akad yang tidak mengandung unsur pertukaran kepemilikan maupun pertukaran benda dengan benda atau uang dengan benda. Berbeda dengan

akad tijarah yang merupakan akad niaga, akad tabarru' dikatakan sebagai perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirbala).

Kata *tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan.<sup>36</sup> Dengan demikian pada umumnya dalam akad *tabarru'* tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi yang menggunakan akad ini. Tujuan dari dana *tabarru'* dimaksud adalah memberikan dana kebajikan yang disertai dengan niat keikhlasan untuk tujuan saling membantu seorang dengan orang lain sesama jika terkena musibah.<sup>37</sup>

Akad ini mengandung unsur sebagai berikut:

- a) Murni titipan, yaitu akad wadi'ah pada tabungan dan deposito *wadi'ah*.
- b) Unsur kepercayaan.
  - Akad wakalah, yang mengandung unsur perwakilan atau pemberi kuasa/pemegang kuasa.
  - Akad *hawalah* (hiwalah), yang mengandung unsur pengambilalihan atau factoring atau take over.
  - Akad *kafalah*, yang mengandung unsur penjaminan

<sup>36</sup> Baharuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonsia*, (Yogyakarta: Gajah mada university Press, 2008), 259.

<sup>37</sup> Zainul Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 59.

- Akad *rahn*, yang mengandung unsur titipan tas kebendaan secara kepercayaan.<sup>38</sup>

### 3. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

#### a. Pengertian perlindungan konsumen

Dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 mengemukakan bahwa “*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*”.

Secara harfiah konsumen diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau seseorang yang menggunakan persediaan atau sejumlah barang. Ada juga yang mengartikan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Dari pengertian tersebut bahwa ada perbedaan antara konsumen sebagai alami atau kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi). Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna atau pemanfaat barang.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 65.

<sup>39</sup> UU No.8/1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal: 1, angka: 2

Perlindungan konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah “*perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen*”.<sup>40</sup>

Tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, jadi sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum adalah dua bidang yang sulit dipisahkan.<sup>41</sup>

Perlindungan konsumen sebagai suatu konsep terpadu merupakan hal yang baru, yang perkembangannya dimulai dari Negara-negara yang maju, keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/jasa konsumen. Jadi, pkesimpulan dari pengertian-pengertian diatas adalah bahwa Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang.<sup>42</sup>

b. Tujuan perlindungan konsumen

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai kemaslahatan dari hasil transaksi ekonomi atau

<sup>40</sup> UU No.8/1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal: 1, angka: 1

<sup>41</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 19

<sup>42</sup> Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bnadung: Nusa Media, 2008), h. 10

bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.<sup>43</sup>

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>44</sup>

c. Asas dan unsur perlindungan konsumen

1) Asas

- a) Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

<sup>43</sup> Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2009), h. 5

<sup>44</sup> UU No.8/1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 3

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c) Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepatian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>45</sup>

## 2) Unsur

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Hukum Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Konsumen, dalam transaksi ekonomi disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik untuk dipakai untuk

<sup>45</sup> Buhanuddin, *Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: Uin Maliki Press, 2009), h. 4

pemakaian akhir maupun proses produk selanjutnya, akan tetapi menurut undang-undang yang dimaksud konsumen adalah: *“setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”*.<sup>46</sup>

- b) Pelaku usaha, Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, menyebutkan Pelaku Usaha sebagai berikut,

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

- c) Barang atau jasa, Produk barang atau jasa yang menjadi objek perlindungan konsumen banyak ragamnya. Keragaman ini seiring dengan tuntutan kebutuhan konsumen terhadap pemakai produk atau jasa tersebut, yaitu mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari hingga kebutuhan perlengkapan yang semuanya mendapatkan perlindungan hukum.<sup>47</sup> Dalam hukum kontrak, agar sesuatu dapat dijadikan sebagai objek yang merupakan bagian dari rukun perikatan. Maka pemberlakuannya membutuhkan

<sup>46</sup> UU No.8/1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1, angka: 2

<sup>47</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 15

persyaratan yaitu sesuatu menjadi objek barang atau jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, adanya kejelasan objek barang atau jasa, sehingga dapat diserahkan, adanya kepemilikan sempurna terhadap objek perikatan.<sup>48</sup>

d. Hak dan kewajiban konsumen

Sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut.
- 3) Hak atas informasi yang benar.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak di diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>49</sup>

Dalam Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengemukakan kewajiban sebagai konsumen, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

<sup>48</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, cet ke 1 (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h. 31

<sup>49</sup> UU No.8/1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 5

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>50</sup>

e. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>51</sup>

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan

Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> UU No.8/1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 5

<sup>51</sup> UU No.8/1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 6

<sup>52</sup> UU No.8/1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 7



## BAB II

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.<sup>53</sup> Yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju

---

<sup>53</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>54</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, pendekatan itu sendiri adalah persoalan yang berhubungan dengan dengan cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>55</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah pengguna pada aplikasi OVO yaitu aplikasi yang menyediakan layanan uang elektronik berbasis *on-line* dan *mobile*, lokasi penelitian yang dilakukan adalah di halaman aplikasi OVO pada Google Play Store.

---

<sup>54</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998), h. 36

<sup>55</sup> Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.<sup>56</sup> Maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

1. Sumber data primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>57</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah informasi awal yang bersumberkan dari keluhan pengguna OVO dan keluhan yang terdapat pada ulasan aplikasi di website Google playstore.

2. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Fungsi sumber data skunder adalah membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan.<sup>58</sup> Data pelengkap yang dikorelasikan dengan data primer dapat berupa informasi dari orang lain, dokumentasi, artikel di internet, media massa, dan media sosial yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat yaitu mengenai kajian uang elektronik pada aplikasi OVO dengan Undang-undang yang berlaku dan perspektif fikih Syafi'iyah.

---

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h 129

<sup>58</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, h. 129

## E. Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini, penulis menggunakan *simpel random sampling*. Tipe *random*, yakni dimana setiap elemen untuk dijadikan sampel dengan teknik pengambilan dengan cara acak (*random*), secara sederhana dapat dilakukan dengan *lotre*.<sup>59</sup> Untuk pengguna pada aplikasi OVO pada kategori pengguna OVO Club, pada penelitian ini menggunakan sampel tipe *random*, dari sekian banyak pengguna aplikasi OVO pada kategori OVO Club. Populasi pengguna secara umum diambil dari Followers pada akun twitter OVO yaitu @ovo\_id, karena keterbatasan penulis, penulis hanya mengambil sampel untuk dijadikan sebagai bahan penelitian sebanyak 4 orang secara acak karena hanya 4 orang pengguna OVO Club ini yang bisa meluangkan waktu untuk di wawancarai yaitu; Kiki Andry (@kikiandri), Hamidah Nurul (@nurulhamida326), Agus Agung (@agusagung2), Albert Cahyadi (25 tahun) warga Makasar (@albert\_aje).

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode, diantaranya adalah:

### 1. Metode interview (wawancara)

Interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. jadi suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun macam-macam wawancara ada dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak

---

<sup>59</sup> Joko Subyago, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 30

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan terstruktur, pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik responden. Dalam proses wawancara demikian kadang-kadang terjadi terwawancara atau pewawancara sudah mengajari semua yang ada dibenaknya dan apa yang diketahuinya pada lawan bicaranya.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur dengan mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang diwawancarai dengan pertanyaan yang sama pada setiap orang yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagian dilakukan dengan cara online melalui sosial media dan sebagian dilakukan dengan cara interview langsung terhadap pengguna aplikasi.

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja.<sup>61</sup> Pengamatan dilakukan langsung untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi dalam mengoperasikan aplikasi dengan tujuan sebagai alat atau media transaksi uang elektronik.

---

<sup>60</sup> Lexy J. Mleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 191

<sup>61</sup> Joko Subyago, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta Rineka Cipta, 1999), h. 30

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majala, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan media internet dalam mengumpulkan data berupa dokumentasi pada halaman atau akun resmi OVO berupa media sosial twitter, *feedback* pengguna yang terdapat pada ulasan aplikasi dihalam website Google Play Store, dan pengguna di lingkungan mahasiswa.

#### G. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data harus sesuai dengan keabsahan data.<sup>63</sup> Cara kualitatif artinya adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tertur runtun, logis, tidak tumpang tindihdan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data.<sup>64</sup> Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisi data yaitu:

##### 1. Edit (*editing*)

*Editing* adalah kegiatan yan dilakukan setelah menghimpun data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu,

<sup>62</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum alam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 57

<sup>63</sup> Andi Prastowo, *Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 236

<sup>64</sup> Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah.*, h. 48

untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu kajian mengenai uang elektronik perspektif fikih Syafi'iyah dan Undang-undang perlindungan konsumen studi pada aplikasi OVO.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*verifikasi*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>65</sup> Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dan untuk menjamin valid data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman atau tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data

---

<sup>65</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 104

peneliti memverifikasikan dengan cara *trianggulasi* yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara oposional.

#### 4. Analisa data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis ransaksi.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari obyek penelitian terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kulitatif adalah upaya yang dilakukan denga jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mensistesikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>66</sup>

Analisis data kulitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga

---

<sup>66</sup> Lexy J.Meleong, *etode Penelitian Kualitatif*, Ed,.Rev, (Jakarta: Rmaja Rosda Karya, 2010), h.248

diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisa Penggunaan Aplikasi OVO Klasifikasi Penggunan OVO Club

##### Tinjauan Undang-undang perlindungan konsumen

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah memberi dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*elektronic payment*). Jika kita berkunjung di tempat pusat perbelanjaan seperti Mall dan sebagainya, banyak berbagai contoh pembayaran elektronik yang dapat kita temukan di berbagai tempat pusat perbelanjaan tersebut seperti, internet banking, pembayaran dengan menggunakan kartu kredit serta kartu debit atau kartu ATM, dan *phone banking*. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, semua cara pembayaran elektronik yang telah disebutkan diatas selalu terhubung langsung dengan rekening yang di gunakan oleh pengguna layanan atau nasabah perbankan yang menyediakan layanan tersebut, dalam hal ini semua intruksi pembayaran yang dilakukan oleh pengguna atau nasabah dengan salah

satu metode pembayaran yang digunakan membutuhkan proses otorisasi dari penyedia yang nantinya akan dibebankan langsung kepada rekening pengguna layanan atau nasabah.

Metode pembayaran elektronik dengan menggunakan uang elektronik yang lebih dikenal dengan *electronic money (e-money)* karakteristiknya lebih berbeda dengan metode pembayaran elektronik yang disebutkan sebelumnya, karna penggunaan uang elektronik tidak selalu membutuhkan proses otorisasi untuk pembebanan ke rekening pengguna atau nasabah yang memakainya, hal itu dikarenakan pada *e-money* sudah terekam sejumlah nilai uang yang berupa saldo. Pada prinsipnya jika orang yang memunyai *e-money* sama halnya dengan orang yang mempunyai uang tunai, hanya saja nilai uang yang dimiliki dikonversikan dalam bentuk elektronik (*e-money*).

Salah satu penyedia layanan uang elektronik atau *e-money* yang dapat digunakan sebagai salah satu metode pembayaran elektronik adalah *e-money* yang terdapat pada aplikasi OVO, yang di dalamnya disebut dengan OVO cash. OVO adalah aplikasi pembayaran elektronik yang resmi diluncurkan pada Maret 2017.<sup>67</sup> Di bawah naungan PT Visionet Internasional, aplikasi OVO mencoba memberikan solusi keuangan mobile terpadu yang dapat digunakan oleh setiap kalangan baik kalangan menengah keatas maupun kalangan menengah kebawah, aplikasi OVO memfokuskan diri pada jaringan bisnis yang dimiliki oleh grup perusahaan

---

<sup>67</sup> <http://id.beritasatu.com/telecommunication/ovo-targetkan-jadi-alat-pembayaran-nomor-satu/171120>

Lippo, dalam artian bahwa aplikasi ini hanya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di *merchan* rekanan OVO yang berada di dalam naungan Lippo. Dengan demikian Lippo mengarahkan masyarakat dalam ruang bisnisnya dengan kemudahan dalam bertransaksi di berbagai *merchan* yang berada di dalam naungan Lippo. Sebagai garis besar, OVO ingin menjangkau layanannya sebagai sebuah *simple payment system* dan *smart financial services*. Dari berbagai *merchan* yang berada di dalam naungan Lippo.

Direktur PT Visionet Internasional (OVO) Adrian Suherman mengatakan jumlah pengguna aplikasi OVO 9,5 juta pengguna. "sampai Rp 1 juta per hari. Jadi pendongkrak 9,5 juta tersebut salah satu faktor yang konsumen kita suka adalah kemudahan di mana kalau kita bisa pakai aplikasi ini salah satunya kemudahan untuk membayar parkir kalau sebelumnya orang parkir harus ngantri linanya panjang, dipakai (didownload) di smartphone enggak usah ngantri langsung bisa keluar mudah," kata Adrian di Hotel JS Luwansa. Diketahui, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah bekerja sama dengan PT. Visionet Internasional (OVO) sebagai upaya memperluas layanan transaksi dan mengakselerasi gerakan nasional non tunai. Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Bank Mandiri, Rico Usthavia Frans mengatakan, sebagai tahap awal kerja sama ini nantinya nasabah Bank Mandiri dan pengguna OVO dapat

melakukan transaksi di jaringan merchant yang telah bekerja sama dengan Bank Mandiri maupun OVO.<sup>68</sup>

Di lain itu OVO juga telah bermitra dengan Grab untuk menyediakan layanan uang elektronik. Dengan kerja sama tersebut, pengguna aplikasi Grab sudah bisa menggunakan GrabPay untuk membayar biaya perjalanan mereka.<sup>69</sup> Bukan hanya dengan Bank Mandiri dan Grabb, OVO juga telah melakukan kerjasama dengan Lion Air Group.<sup>70</sup> Dengan kerja sama yang dilakukan oleh OVO dengan Grab membuat OVO menjadi aplikasi alternatif bagi penumpang pengguna jasa Grab, tidak dipungkiri bahwa saat ini jasa transportasi online seperti Grab banyak diminati oleh masyarakat.

Penggunaan aplikasi OVO tidaklah lepas dari sistem *e-money* yang ada didalamnya, semua transaksi yang dilakukan menggunakan aplikasi OVO secara penuh menggunakan uang elektronik, Bank Indonesia (BI) menyesuaikan peraturan tentang uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia No.20/6/2018. Ada 15 pokok peraturan di dalam PBI tersebut yang disesuaikan. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko menjelaskan, hadirnya penerbitan uang elektronik ini dilatarbelakangi oleh model bisnis uang elektronik yang semakin bervariasi, penyelenggaraan uang elektronik yang perlu didasarkan pada kondisi keuangan yang baik, keterkaitan penyelenggaraan uang elektronik

<sup>68</sup> <https://www.merdeka.com/uang/jumlah-pengguna-ovo-ditargetkan-capai-20-juta-orang-hingga-akhir-tahun.html>

<sup>69</sup> <http://id.beritasatu.com/home/ovo-targetkan-jadi-alat-pembayaran-nomor-satu/171120>

<sup>70</sup> <http://www.beritasatu.com/bisnis/469099-ovo-dan-lion-air-group-kerja-sama-berikan-ovo-points.html>

dan kegiatan bisnis lain yang semakin erat dan kompleks. "Selain itu karena adanya disparitas kinerja penyelenggara berizin dan makin beragamnya pihak yang mengajukan uang elektronik," ujar dia dalam acara media *briefing* di Bank Indonesia.<sup>71</sup> pengaturan mengenai uang elektronik sendiri di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, pasal 1 ayat 3 menjelaskan dan mengartikan uang elektronik sebagai berikut:

*“Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan”<sup>72</sup>*

Kemudian pada pasal 1 ayat 4 menjelaskan tentang nilai tukar uang elektronik sebagai alat tukar yang sah dan kegunaannya, dalam ayat tersebut di jelaskan sebagai berikut:

*“Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana”<sup>73</sup>*

<sup>71</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180507155118-37-13972/ini-aturan-lengkap-uang-elektronik-terbaru>

<sup>72</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

<sup>73</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

OVO sebagai salah satu penyedia uang elektronik di Indonesia, diluncurkan oleh PT. Visionet Internasional telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara uang elektronik dengan surat dan tanggal izin No. 19/661/DKSP/Srt/B tanggal 7 Agustus 2017 dan mulai efektif sejak 22 Agustus 2017.<sup>74</sup>

Berdasarkan semua ulasan diatas, hadirnya OVO sebagai penyedia uang elektronik serta media untuk melakukan pembayaran elektronik telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat seperti mempersingkat waktu dalam transaksi pembayaran, mengumpulkan OVO Point yang nantinya dapat di gunakan di berbagai *merchant* rekanan OVO, dan sebagai dompet elektronik yang berisikan uang elektronik sehingga ketika lupa membawa dompet bisa memanfaatkan aplikasi OVO di *smart phone*. Dengan kehadiran aplikasi OVO ini pun diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk ikut mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yaitu gerakan penggunaan alat pembayaran non tunai yang dicanangkan Bank Indonesia sejak Agustus 2014, yang diharapkan dapat mencakup sedikitnya 25 persen penduduk Indonesia pada tahun 2024 nanti, atau 10 tahun sejak tahun pencanangannya.

Perlu diketahui bahwa pada aplikasi OVO terdapat dua golongan pengguna, yaitu pengguna dengan klasifikasi OVO Club dan pengguna Dengan klasifikasi OVO Primer. Pengguna dengan klasifikasi OVO Club adalah golongan pengguna aplikasi OVO yang melakukan pendaftaran

---

<sup>74</sup> <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>

langsung melalui aplikasi, pengguna dengan kasifikasi OVO Club ini hanya bisa menggunakan aplikasi hanya sebatas melakukan pembayaran secara elektronik dan tidak bisa menggunakan aplikasi sebagai media dengan layanan keungan lainnya dalam aplikasi, dalam artian bahwa pengguna tidak bisa menggunakan aplikasi sebagai media untuk melakukan transfer dana pada sesama pengguna dan tranfer pada rekening bank. Pengguna dengan klasifikasi OVO Primer adalah golongan pengguna yang mana pengguna melakukan pendaftaran secara langsung di gerai OVO dengan menyertakan identitas sesuai informasi indentitas KTP pengguna, pengguna dengan klasifikasi OVO Primer ini bukan hanya menggunakan aplikasi sebagai media pembayaran secara elektronik namun dapat secara keseluruhan menikmati layanan aplikasi secara penuh, seperti melakukan transfer dana sesama pengguna, transfer dana pada rekening bank, dan layanan keungan lainnya. Untuk pengguna dengan klasifikasi OVO Club agar dapat menikmati layanan keungan seperti halnya pengguna dengan klasifikasi OVO Primer haruslah mengupgrad keanggotaannya menjadi pengguna dengan klasifikasi OVO Primer.

Kurangnya informasi mengenai layanan pada aplikasi membuat pengguna yang telah melakukan pendaftaran yang kemudian dikategorikan pengguna OVO Club merasa dirugikan dengan kurangnya informasi mengenai fasilitas terhadap layanan kategori OVO Club, pengguna yang menyadari hal itu, setelah melakukan pengisian saldo OVO cash pengguna

tidak bisa melakukan transaksi transfer dana karna bahwasanya kategori pengguna OVO Club tidak dapat melakukan transaksi transfer dana melalui aplikasi. Tidak hanya kurangnya informasi mengenai fasilitas terhadap layanan yang disediakan, pengguna yang kemudian ingin meng-*upgrad* keanggotaannya menjadi pengguna OVO Primer mendapatkan kesulitan dalam melakukan *upgrad*, dimana tidak semua daerah di Indonesia pengguna dapat menemukan gerai OVO, dan ada pula pengguna yang telah melakukan *upgrad* keanggotaan pada OVO Primer di gerai OVO namun tidak mendapatkan verifikasi ataupun setelah melakukan *upgrad* keanggotaan tetap saja tidak berubah keanggotaannya.

Dari aplikasi Google Play Store dapat diketahui bagaimana respon pengguna serta penilaian terhadap aplikasi yang digunakan seperti halnya penilaian atau *feedback* pada aplikasi OVO, dari setiap pengguna yang menggunakan layanan aplikasi OVO yang dapat ditemukan banyaknya penilaian dengan ketidakpuasan pengguna pada aplikasi. Seperti yang terjadi pada salah satu pengguna pada aplikasi OVO yang diungkapkan oleh Jefris Okdean, bahwa; sudah dua kali melakukan *upgrad* dengan mendatangi gerai OVO namun tetap saja tidak merubah status keanggotaan pengguna menjadi OVO Primer, Dyah Eka Putri mengungkapkan; tidak dapat melakukan transfer sesama pengguna OVO karna belum melakukan *upgrad* sedangkan setiap melakukan *upgrad* selalu gagal. Surya Wibisana; setelah melakukan *upgrad* di Hypermart dengan menyertakan identitas sesuai KTP serta mengisi dan menandatangani

formulir pendaftara namun tetap saja status keanggotaan tidak berubah, dan masih banyak keluhan pengguna lain mengenai aplikasi yang kebanyakan memiliki keluhan yang sama.<sup>75</sup> Seperti dari hasil data melalui wawancara dari pengguna aplikasi OVO klasifikasi OVO Club sebagai berikut:

Pada pertama kali melakukan pendaftaran melalui aplikasi pengguna tidak mengetahui mengenai keanggotaan aplikasi OVO, pada awalnya pengguna dalam menggunakan aplikasi bertujuan hanya untuk transaksi pembayaran tanpa mengetahui bahwa dengan keanggotaan OVO Club pengguna tidak dapat melakukan transaksi keuangan seperti transfer dana dan melakukan penarikan di *merchant* rekana OVO, ketika pengguna telah menyadari bahwa pengguna dengan klasifikasi OVO Club tidak dapat melakukan transaksi keuangan seperti transfer sesama pengguna dan transaksi keuangan lainnya, dengan keadann yang sedemikian pengguna melakukan *upgrad* dengan mendatangi langsung gerai OVO namun status keanggotaan OVO pada aplikasi tidak berubah, dengan waktu yang lama sekitar dua bulan lebih pengguna selalu menanyakan status mengenai keluhannya dengan mengirimkan pesan kepada *customer service* namun tanggapannya lambat dan berbelit-belit dan tidak ada perubahan status kepenggunaan pada aplikas.<sup>76</sup>

Saat penggunaan aplikasi tidak ada kendala mengenai pengoperasiannya, namun ketiki melakukan transfer sesama pengguna aplikasi tidak bisa, pengguna melakukan *upgrad* kepengunannya melalui gerai OVO yang berlokasi di Malang Town Square dan dsurun menunggu selama dua dua puluh empat jam, namun setelah melakukan *upgrad* dari satu hari melakukan *upgrad* status kepenggunn aplikasi tidak berubah dan tetap idak bisa melakukan transfer sesama pengguna OVO, pengguna sudah mengirimkan pesan keluhannya melalui email dan aplikasi whatsapp namun respon hanya disuruh menunggu dan besabar dengan tanpa memberikan kepastian yang jelas tentang status kepengunanya, sehingga dengan keadaan tersebut pengguna merasa dirugikan.<sup>77</sup>

sebelum menggunakan OVO mendapatkan informasi mengenai aplikasi yaitu melalui teman, pemahan pengguna terhadap aplikasi adalah sebagai media atau aplikasi untuk transaksi pembayaran dipusat pembelanjaan seperti Matahari Departemen Store dan Hypermart. Pengguna mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi dengan mengikuti intruksi dari temannya dan bagaimana cara penggunaanya. Dalam menggunakan aplikasi pengguna tidak menemukan kendala dalam

<sup>75</sup> Observasi, *Pengamatan Terhadap Penilaian Pengguna Pada Aplikasi*, pada 29 juli 2018

<sup>76</sup> Cahyadi, *Wawancara*, ( Twitter, 31 Juli 2018)

<sup>77</sup> Kiki Andry, *Wawancara*, ( Twiter: 28 Juli 2018)

pengoperasian aplikasi, setelah pengguna telah memiliki cukup banyak saldo dan ingin menggunakan uang yang ada dalam aplikasi untuk kebutuhan lain pengguna merasa kebingungan dengan cara bagaimana mengambil saldo atau uang yang ada dalam aplikasi, dari sini pengguna mulai mencari cara bagaimana agar dapat mengambil dana atau saldo di aplikasi, dengan mengikuti intruksi yang muncul di aplikasi untuk meng-*upgrad* status kepenggunaan aplikasi. Pengguna yang telah melakukan *upgrad* melalui aplikasi dengan mengikuti intruksi dari aplikasi dan telah sukses namun status kepenggunaan pada aplikasi tidak berubah, sehingga dengan keadaan itu pengguna merasa dirugikan dengan tidak berubahnya status kepenggunaannya pada aplikasi yang pada akhirnya pengguna tidak bisa melakukan penarikan tunai dari aplikasi atau mengambil uang atau saldo yang ada pada aplikasi.<sup>78</sup>

Pengalaman penggunaan aplikasi sebagai pengguna aplikasi OVO, pengguna merasa dirugikan dengan status kepenggunaannya sebagai pengguna aplikasi OVO Club karena tidak bisa melakukan transaksi keuangan transfer dana, ketika ingin melakukan transfer ke nomor rekening bank pengguna sendiri pengguna tidak dapat melakukan transfer, karena uang atau saldo didalam aplikasi cukup besar dan tidak bisa di ambil, pengguna merasa dirugikan dengan sistem atau kebijakan aplikasi. Awalnya pengguna tidak mengetahui mengenai klasifikasi kepenggunaan aplikasi OVO, karena memang ketika mendaftar sebagai pengguna aplikasi hanya bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran dalam menggunakan jasa ojek online dan pembayaran di Matahari Departement Store, pengguna sudah mencoba melakukan *upgrad* melalui aplikasi namun tidak pernah sukses dan status kepenggunaan tidak berubah, pengguna pun sudah melaporkan keluhannya kepada *Customer Service* OVO melalui email namun balasannya berbelit-belit tanpa memberikan kejelasan mengenai status keluhannya.<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara tersebut secara umum menjelaskan bahwa beberapa pengguna merasa dirugikan dengan kurangnya informasi tentang layanan dan fasilitas mengenai penggunaan aplikasi, sehingga dari kurangnya informasi tersebut membuat pengguna dikelabui oleh aplikasi dan tidak dapat menikmati layanan aplikasi dengan semestinya. Pengguna sebagai konsumen sudah seharusnya terpenuhi haknya untuk mendapatkan

<sup>78</sup> Agus Agung, *Wawancara*, (Twitter: 2 Agustus 2018)

<sup>79</sup> Hamidah Nurul, *Wawancara*, (Twitter: 6 Agustus 2018)

informasi yang sesuai dengan keadaan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha serta pelayanan yang baik dan benar, penyampain informasi dari pelaku usaha terhadap barang dan/atau jasa merupakan hal paling utama yang wajib diterima oleh konsumen sebelum barang dan/atau jasa diterima dan kemudian digunakan oleh konsumen, seperti yang telah di cantumkan dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut
- 3) Hak atas informasi yang benar
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak di diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>80</sup>

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen pasal 5 angka 3 ditekankan bahwa mendapatkan informasi terhadap barang dan/atau jasa merupakan hak mutlak bagi konsumen. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dapat dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak informasi yang jelas yang benar dimaksudkan agar

---

<sup>80</sup> UU No.8/1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 5

konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen konsumen dapat memilih produk yang inginkan atau sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.<sup>81</sup>

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen pasal 7 huruf b, dan c, mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yang menjelaskan bahwa, pelaku usaha haruslah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi yang sebenarnya serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, dan memperlakukan serta melayani konsumen secara benar dan jujur, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.<sup>82</sup> Secara keseluruhan kewajiban pelaku usaha yang termuat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dari pemeliharaan
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.41

<sup>82</sup> UU No.8/1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 7, Huruf b,c, dan d

<sup>83</sup> UU No.8/1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 7

Dari peraturan tersebut sudah jelas bahwa pelaku usaha dalam hal ini pihak pengelola OVO memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara baik dan benar sehingga bisa dipahami secara penuh oleh pengguna serta memberikan pelayanan yang baik dan menyediakan fasilitas secara menyeluruh di setiap daerah yang mudah ditemukan oleh pengguna sehingga pengguna benar-benar terfasilitasi dengan adanya aplikasi OVO tersebut, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan dan aplikasi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang mengguna dengan tujuan yang jelas dan penggunaan yang benar sesuai ketentuan dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sebaliknya bagi para konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>84</sup> Dalam Undang-undang bahwa beritikad baik bagi pelaku usaha sangat ditekankan meliputi semua kegiatan usaha yang dilakukan, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha mengenai kegiatan usaha dalam beritikad baik sejak dimulainya perencanaan barang dan/atau jasa. Berbeda dengan konsumen yang kewajibannya hanya beritikad baik dalam melakukan kegiatan transaksi pembayaran terhadap barang dan/atau jasa sebagai objek transaksi. Pelaku usaha dan konsumen sudah seharusnya patuh serta mengikuti peraturan yang telah ditetapkan terlebih bagi pelaku usaha dalam melakukan

---

<sup>84</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 54

kegiatan usahanya, hal ini agar di kemudian hari tidak terjadinya kerugian bagi kedua belah pihak khususnya konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa, sesuai dengan tujuan terbentuknya Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini menjamin kepastian hukum bagi para konsumen, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari aksesoris negatif pemakaian barang/jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan perlindungan konsumen sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

#### **B. OVO Club pada Aplikasi OVO Menurut Perspektif Fikih Syafi'iyah**

Aplikasi OVO merupakan suatu produk yang menyediakan pelayanan transaksi keuangan elektronik, dalam hal ini produk jasa yang disediakan oleh OVO merupakan objek dari suatu akad antara pengguna dengan pihak pengelola OVO. Objek Akad menurut ulama syafi'iyah haruslah memenuhi lima syarat sahnya suatu akad, diantaranya bahwa

objek akad haru jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang bertransaksi, syarat ini disepakati juga oleh ulama mazdhab lain, hanafiyah, malikiah, dan hanabilah. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan suatu konsekuensi akad, dalam hal konsekuensi ini para ulama berbeda pendapat. Oleh karena ulama syafi'iyah menggolongkan syarat harus diketahuinya objek akad sebagai syarat *in'iqod* maka ulama syafi'iyah berpendapat jika syarat ini tidak terpenuhi akad akan batal, sebagaimana disebutkan oleh doctor syekh wahbah azzuhaili dalam kitabnya *Al-Fikhul Islami Wa Adiliatu* sebgai berikut:

في المعقود عليه: كون المعقود عليه مائلاً متقوماً يباح الانتفاع به شرعاً أو طاهراً غير نجس، موجوداً، مقدور التسليم، معلوماً غير مجهول، كلها شروط متفق عليها؛ إلا أن الجهالة تفسد البيع عند الحنفية، وتبطله عند الجمهور<sup>85</sup>

*“objek akad harus berupa sesuatu yang berharga yang dibolehkan penggunaannya menurut syarak, suci tidak najis, harus sudah ada, bisa diserahkan terimakan, dan diketahui oleh parihak yang bertransaksi, semua syarat ini disepakati oleh semua ulama mazdhabhanya, hanya saja ketidak jelasan objek akad itu menjadikan akad rusak menurut ulama hanafiyah, dan menjadikan akad batal menurut mayoritas ulama mazdhab”*

Hal serupa disebutkan oleh ulama syafiiyah dalam kitab *Alfiqhul Manhaji Alalmazdhabil Imammi Assyafi'i* dijelaskan bahwa:

<sup>85</sup> Wahba Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatu*, ( Damaskus: Al-Fikri, Mkataba Syamilah, TT) Juz 5, h. 3360

أن يكون معلوماً للعاقدين: فلا يصح البيع إذا كان في المبيع أو الثمن جهالة لدى العاقدين أو أحدهما، تقضي في الغالي إلى النزاع والخصومة، لأن في ذلك غرراً، وقد علمت أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر. فلا يصح بيع ما يجهله العاقدان أو أحدهما<sup>86</sup>

*“tidak sah sebuah akad yang mana para pihak yang bertransaksi tidak mengetahui jelas terkait objek transaksinya, yang mana ketidakjelasan tersebut bias menimbulkan persengketaan. Sesungguhnya dalam hal ini mengandung ghoror, sedang diketahui bahwasanya rasullullah melarang transaksi yang mengandung ghoror. Maka tidak sah transaksi atas objek yang tidak diketahui secara jelas oleh para atau salah satu para [ihak yang bertransaksi”*

Ketereangan serupa juga dijelaskan oleh ulama syafiiyah yang lain yakni oleh syekh sulaiman bin Muhammad bin umar al bujairomii assyafi’I dalam kitabnya *Hasyatul Bujairomi Ala Syarhil Manhaj* bahwa, terkait syarat objek akad yang harus diketahui oleh para pihak yang bertransaksi itu juga harus diketahui secara detail oleh orang yang bertransaksi. Menurut beliau syarat ini memberikan pemahaman bahwa bukan hanya objek akad harus jelas tetapi orang yang bertransaksi juga harus mengetahui dengan jelas para pihak yang bertransaksi, dengan kata

<sup>86</sup> Dr. Mustofa al-Khon, Dr. Mustofa al-Bhigho, dan Ali as-Syarbaji, *al-Fikhu al-Manhaji Ala Madzhabil Imam as-Syafi’I*, (Damaskus: Qarul Qolam, 1992) Juz 6, h. 64

lain meskipun objek akad sudah jelas para pihak juga harus mengetahui dan memahami objek akad yang sudah jelas tersebut.<sup>87</sup>

Sebagai pelaku usaha sudah menjadi keharusan memberikan informasi mengenai barang dan/atau jasa yang menjadi objek dari transaksi dalam bermuamalah. Kebenaran informasi mengenai objek akad yang ditransaksikan merupakan sebab utama timbulnya suatu permasalahan atau sengketa diantara para pihak yang bertransaksi. Dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi OVO bahwa transaksi tersebut memiliki kemiripan dengan akad *ijarah*, namun menurut ulama Syafi'iyah dijelaskan bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas jasa atau manfaat suatu benda dengan bayaran tertentu atas penggunaan manfaat barang yang menjadi objek akad, seperti yang dijelaskan dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhaji Ala Mazdhabi as-Syafi'i*, dijelaskan bahwa rukun akad *ijarah* ada empat yaitu, orang yang bertransaksi, akad ijab Kabul, jelasnya manfaat barang, dan terdapat ujah.<sup>88</sup>

Dalam transaksi penggunaan aplikasi OVO lebih tepatnya menggunakan akad wadiah karena aplikasi digunakan sebagai media pengimanan uang yang berupa uang elektronik yang bias digunakan dalam setiap waktu yang dibutuhkan. ulama Syafi'iyah mengenai akad wadiah berpendapat sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Syekh Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar Al Bujairomii Assyafi'I, *Hasyatul Bujairomi Ala Syarhil Manhaj*, (Mesir: Al-halabi, Maktaba Syamila, 1950) Juz 2, h. 182

<sup>88</sup> Dr. Mustofa al-Khon, Dr. Mustofa al-Bhigho, dan Ali as-Syarbaji, *al-Fikhu al-Manhaji Ala Madzhabil Imam as-Syafi'I*, (Damaskus: Qarul Qolam, 1992) Juz 6, h. 139

Dalam kitab *Kifayatul akhyar*, disebutkan bahwa *Wadi'ah* secara bahasa adalah:

اسْمٌ لِعَيْنٍ يَضَعُهَا مَالِكُهَا أَوْ نَائِبُهُ عِنْدَ آخِرٍ لِيَحْفَظَهَا<sup>89</sup>

“nama untuk barang atau harta yang dititipkan oleh pemiliknya atau wakilnya kepada orang lain untuk dijaga”

Hal tersebut selaran dengan keterangan yang jelaskan dalam kitab *Fathul qorb al mujib*:

وتطلق لغةً على الشيء المودوع عند غير صاحبه للحفظ<sup>90</sup>

“wadi'ah secara bahasa diucapkan untuk sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga”

Namun arti bahasa tersebut sudah menunjukkan maksud dari akad wadi'ah, tetapi perlu diketahui bahwa arti tersebut adalah arti secara bahasa, dengankan menurut istilah adalah:

وتطلق شرعا على العقد المقتضي للاستحفاظ.

“diucapkan atas akad yang memberikan konseku hukum (atas orang yang dititipi) untuk menjaga”

Menurut zuhaily, wadi'ah adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.<sup>91</sup>

Disebutkan dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhaji ala Mazhabil Imam as-Syafi'i* mengenai syarat dan rukun barang yang dititipkan adalah

<sup>89</sup> Misbah Mustafa, Abu Bakar bin Muhammad al-Husain *Kifayatul akhyar*, juz 2, (Surabaya:al Haromain, 2005), h.11

<sup>90</sup> Muhammad bin Qosim al-Ghozi, *Fathul Qhorib al-Mujib*, (t.t. : t.p, t.th). h. 41

<sup>91</sup> Imail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, h. 205.

sebagai berikut: yang dimaksud dengan barang yang dititipkan adalah objek dari akad wadi'ah yang dilakukan. Syarat dari barang yang dititipkan adalah barang yang di muliakan oleh *syara'*, artinya bahwa ia merupakan barang yang dimiliki dan dapat disimpan meskipun tidak berupa harta yang bernilai dan najis, seperti contoh anjing yang digunakan untuk berburu. Sedangkan barang yang tidak dimuliakan oleh *syara'* tidak boleh dititipkan, seperti babi.<sup>92</sup> Dan orang yang dititipi *wadi'ah* harus menjaganya dengan aman, jika *wadi'ah* diminta kembali, tetapi tidak mau memberikannya padahal dia mampu untuk mengembalikan sehingga barang itu pun rusak, maka dia harus menanggungnya.<sup>93</sup> Pada dasarnya orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagai mana mestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan.

وَلَهُمَا) يَعْنِي لِلْمَالِكِ (الِاسْتِزْدَادُ وَ) لِلْوَدِيعِ (الرَّدُّ كُلُّ وَقْتٍ) لِحَوَازِهَا مِنْ

الْجَانِبَيْنِ<sup>94</sup>

“pemilik barang boleh meminta barang untuk dikembalikan kapan saja dan orang yang dititipi boleh mengembalikan barang kapan saja”

Diperjelas dalam kita al-Fiqhu al-Manhaji Ala Mazdhabi as-syafi'i

<sup>92</sup> Dr. Mustofa al-Khon, Dr. Mustofa al-Bhigho, dan Ali as-Syarbaji, *al-Fikhu al-Manhaji Ala Madzhabil Imam as-Syafi'I*, (Damaskus: Qarul Qolam, 1992) Juz 7, h. 89-90

<sup>93</sup> Mustafa Dib al-Bugha, *Fikh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazdhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir, 2009), hal.322.

<sup>94</sup> Suamsuddin Muhammad Bin Abil Abbas Ahmad Bin Hamzah Syhabudin al-Romli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*, (Beirud: Darul Fikri, 1984) Juz 6, h 115

عقد الوديعة عقد جائز: أي لكلٍ من العاقدين فسخه متى شاء دون إذن  
 العاقد الآخر، فلمودع ان يستردّ الوديعة متى شاء، وللوديع ان يردها عليه ايضاً  
 متى شاء. فإذا طلبها المالك وجب على الوديع ردها له عند طلبه قدر الإمكان، لقوله  
 تعالى: "إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى اهلهـا" (النساء: 58) ولا يعني ردها  
 حملها إلى صاحبها، وانما المراد ان يخلي بينه وبينها<sup>95</sup>

Akad wadiah merupakan akad yang mempunyai sifat *jawaz* (boleh), maksudnya masing-masing dari orang yang bertransaksi boleh membatalkan akad kapanpun tanpa ijin dari pihak yang lain, orang yang menitipkan barang boleh meminta barang yang ditipkan kapanpun, dan orang yang dititipi boleh mengembalikan barang kapanpun. Apabila sipemilik barang meminta barang dikembalikan maka orang yang dititipi wajib mengembalikan barang yang di minta semampunya (sesuai keadaan orang yang dititipi), sebagaimana firman Allah SWT ‘sesungguhnya Allah memintahkan kamu sekalian untuk memberikan kepercayaan kepada ahlinya’ Annisa’ 58, bukan berarti waji mengembalikan barang yang ia bawa kepada pemiliknya, akan tetapi ia mau melepaskan akad atas barang yang dititipkan antara dia dan barang tersebut. Dari seluruh penjelasan yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa transaksi atau akad yang dilakukan dengan OVO Club menurut fikih Syafi’iyah adalah suatu transaksi yang tidak sempurna secara fikih atau tidak sah ditinjau dari akad *wadi’ah* dikarena barang atau uang yang dititipkan dengan menggunakan

<sup>95</sup> Dr. Mustofa al-Khon, Dr. Mustofa al-Bhigho, dan Ali as-Syarbaji, *al-Fikhu al-Manhaji Ala Madzhabil Imam as-Syafi’I*, (Damaskus: Qarul Qolam, 1992) Juz 7, h. 91

layanan pada OVO Club tidak memberikan kekuasaan penuh untuk mengambil uang sewaktu-waktu pengguna ingin mengambil yang pada dasarnya uang yang terdapat pada aplikasi merupakan hak milik pengguna aplikasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan diatas, dengan di landaskan pada rumusan dari masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen, bahwa produk jasa pada aplikasi belum sesuai dengan menurut Undang-undang perlindungan konsumen tentang kewajiban sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi yang baik dan benar terhadap produk barang dan/atau jasa serta memberikan edukasi mengenai produk, dan beritikad baik dalam melakukan usaha, kewajiban tersebut terdapat dalam UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b dan c., mengenai hak konsumen dalam UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 angka 3 ditegaskan bahwa konsumen memiliki hak terhadap informasi yang benar atas produk yang menjadi objek dari transaksi.
2. Menurut pandangan Ulama Syafi'iah dilihat dari tansaksi dan tujuan penggunaan aplikasi OVO akad yang di gunakan merupakan akad *wadi'ah*, akan tetapi akad *wadi'ah* pada aplikasi OVO kategori pengguna OVO Club tidaklah sah secara fikih karena pengguna tidak dapat mengambil uang atau saldo pada aplikasi, yang pada dasarnya

uang atau saldo pada aplikasi merupakan hak sepenuhnya milik pengguna.



## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka timbul beberapa saran yang penulis rekomendasikan kepada beberapa pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Kepada pihak OVO hendaklah memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dan layanan pada aplikasi OVO secara umum mudah dan dapat dipahami oleh para calon pengguna aplikasi, serta kepada pihak pelaku usaha jasa keuangan elektronik hendaknya melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan dan Perundang-undangan yang telah ditetapkan, dan melakukan kegiatan usaha dengan mengutamakan kepuasan konsumen sebagai pengguna jasa. Diharapkan dalam waktu dekat mengeluarkan uang elektronik syariah dengan akad syariah, tentunya dengan pengawasan Dewan Syariah Nasional.
2. Bagi pengguna diharapkan agar lebih cermat dalam menggunakan layanan pembayaran elektronik serta mencari informasi baik secara penggunaan maupun dalam pandangan hukum terhadap produk barang atau jasa yang akan digunakan, sehingga tidak terjadi kerugian dikemudian hari, serta mafaat yang didapat dari penggunaan layanan pada aplikasi tersebut tidak mengurangi nilai-nilai ibadah di hadapan Allah swt.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- al-Bugha, Mustafa Dib, *Fikh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazdhab Syafi'i*, Solo: Media Zikir, 2009.
- Ali, Zainul, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Arikunto, Suahrsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aziz, Abdul, *Fiqh Muamalah sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, cet ke 1, Yogyakarta: BPFE UGM, 2009
- Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2009.
- Devita, Irma, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudan, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Djuwaini, Dimyaudin, *fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Sertia, 2001.
- Ghofur, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Halim, Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bnadung: Nusa Media, 2008.
- J.Mleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ke7, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009.

- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Komtemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prastowo, Andi, *Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Soekanto, Soejono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subyagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998.
- Susanto, Baharuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonsia*, Yogyakarta: Gajah mada university Press, 2008.
- syafei, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

#### **B. Kitab dan Peraturan Perundang-undangan**

- al-Khon, Mustofa, Dr. Mustofa al-Bhigho, dan Ali as-Syarbaji, *al-Fikhu al-Manhaji Ala Madzhabil Imam as-Syafi'I*, Juz 6, Damaskus: Qarul Qolam, 1992.
- al-Ghozi, Muhammad bin Qosim, *Fathul Qhorib al-Mujib*, t.t. : t.p, t.th.
- al-Romli, Suamsuddin Muhammad Bin Abil Abbas Ahmad Bin Hamzah Syhabudin, *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*, Juz 6, Beirut: Darul Fikri, 1984.
- Assyafi'I, Syekh Sulaiman Bin Muhammad Bin Umar Al Bujairomii, *Hasyatul Bujairomi Ala Syarhil Manhaj*, Juz 2, Mesir: Al-halabi, Maktaba Syamila, 1950.
- Mustafa, Misbah, Abu Bakar bin Muhammad al-Husain, *Kifayatul akhyar*, juz 2, Surabaya: al Haromain, 2005

Zuhaili, Wahba, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatu*, Juz 5, Damaskus: Al-Fikri, Maktaba Syamilah, TT.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik  
Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

### C. skripsi

Himawan Davi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik Ditinjau Dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi Tentang Klaim Ganti-rugi Kartu Rusak)*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta: 2018.

Rusdiyanto, Aris, *Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2017.

Sabirin, Muhammad Imam, *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2015.

### D. Berita dan Internet

<http://solussinews.com/2018/02/09/ovo-aplikasi-e-money-yang-mengakomodasi-berbagai-kebutuhan-terkait-cashless-dan-mobile-payment/>

<http://www.beritasatu.com/bisnis/469099-ovo-dan-lion-air-group-kerja-sama-berikan-ovo-points.html>

<http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/islam/item248?>

<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>

<https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180507155118-37-13972/ini-aturan-lengkap-uang-elektronik-terbaru>

<https://www.merdeka.com/uang/jumlah-pengguna-ovo-ditargetkan-capai-20-juta-orang-hingga-akhir-tahun.html>

<https://www.ovo.id/>

## **E. Wawancara**

Agus Agung, Wawancara,(Twitter: 2 Agustus 2018)

Cahyadi, Wawancara, ( Twitter, 31 Juli 2018)


Hamidah Nurul, Wawancara, (Twitter: 6 Agustus 2018)


Kiki Andry, Wawancara, ( Twitter: 28 Juli 2018)





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi Feedback dan Keluhan Pengguna Aplikasi









## PERATURAN BANK INDONESIA

### NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- a. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
- b. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan bank yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- c. Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:
  - i. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - ii. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.
- d. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
- e. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.
- f. Acquirer adalah pihak yang:
  - i. melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
  - ii. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.
- g. Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas:
  - i. penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan;
  - ii. pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;
  - iii. penyelesaian pembayaran; dan
  - iv. penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau Acquirer dalam transaksi Uang Elektronik.
- h. Penyelenggara Switching adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik.
- i. Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer setelah pelaksanaan transaksi Uang Elektronik.

- j. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
- k. Penyelenggara Uang Elektronik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Penerbit, Acquirer, Prinsipal, Penyelenggara Switching, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir dalam kegiatan Uang Elektronik.
- l. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- m. Penyelenggara Penunjang adalah penyelenggara penunjang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- n. Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
- o. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah pihak yang menjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari Pengguna.
- p. Pengisian Ulang (Top Up) adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik.
- q. Dana Float adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang berada pada Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (Top Up) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.
- r. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh Penerbit melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web untuk keuangan inklusif.
- s. Penyelenggara LKD adalah Penerbit yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan LKD.
- t. Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 8 TAHUN 1999**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

**Pasal 3**

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

**BAB III**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Pertama**

**Hak dan Kewajiban Konsumen**

#### **Pasal 4**

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **Pasal 5**

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

#### **Pasal 6**

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **Pasal 7**

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

### **BAB IV**

#### **PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

## *Curriculum Vitae*

### I. Data Pribadi

1. Nama : Amir Faqih
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pontianak, 03 Desember 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Belum Nikah
6. Warga Negara : Warga Negara Indonesia
7. Alamat KTP : GG. Teuk Selamat, RT 002/ RW 007,  
Kelurahan  
Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara,  
Kota Pontianak
8. Alamat di malang : JL. Tlogomas, RT 01/ RW 01, No 26
9. No Telepon : 087860206158
10. e-mail : [Tigor441@gmail.com](mailto:Tigor441@gmail.com)

Pendidikan Formal				
No	Tahun	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2001 – 2007	SD	SDN 13 Pontianak Utara	-
2	2007 – 2010	SMP	SMPN 20 Pontianak Utara	-
3	2010 – 2013	SMA	SMA Babussalam Bnajarejo Pagelaran Malang	IPS
4	2013 – 2018	S-1	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah (Syariah)

Pendidikan Non Formal		
1	2007 – 2010	Pondok Pesantren Babussholah Pontianak Utara
2	2010 – 2013	Pondok Pesantren Babussalam Banjarejo Pagelaran Malang



Demikian CV ini saya buat dengan  
sebenarnya 13 Agustus 2018

( Amir Faqih )